

# Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah

Sutiyadi<sup>1\*</sup>, Andi Saputera<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: [12120312155@students.uin-suska.ac.id](mailto:12120312155@students.uin-suska.ac.id)

## ABSTRACT

This study aims to examine the role of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) in resolving sharia economic disputes outside the formal justice system. Basyarnas acts as a dispute resolution body based on sharia principles, with the aim of resolving disputes peacefully without requiring customary legal procedures. Based on Law Number 30 of 1999, arbitration is authorized to resolve disputes in the field of civil law, including economics, business, finance, commerce, and industry in which sharia principles apply. This study uses a library research method by analyzing various documents, data and information related to Basarnas. The results of the study indicate that Basyarnas plays a vital role in resolving disputes in the economic system based on sharia principles, especially sharia banking transactions. However, there are several obstacles that hinder the optimization of the role of Basarnas, such as limitations in dispute resolution stipulated by the agreement clause between the parties, difficulty in enforcing decisions because there is jurisdiction between the religious court and the local court, and there is a risk of cancellation of the Basarnas decision if a sharia economic dispute occurs. However, sharia arbitrators such as Basarnas are believed to have great potential in resolving disputes, especially in the sharia banking sector.

Keywords: Role, Arbitration, Basyarnas

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar sistem peradilan formal. Basyarnas bertindak sebagai badan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa memerlukan prosedur hukum yang lazim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata, meliputi bidang ekonomi, bisnis, keuangan, niaga, dan industri yang di dalamnya berlaku prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis berbagai dokumen, data dan informasi terkait Basharnas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basyarnas berperan vital dalam penyelesaian perselisihan dalam sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya transaksi perbankan syariah. Tetapi terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran Basarnas, seperti batasan dalam penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh klausul perjanjian antara pihak kesulitan menegakkan putusan karena ada yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan setempat, serta terdapat risiko pembatalan putusan Basarnas jika terjadi perselisihan ekonomi syariah. Namun arbiter syariah seperti Basarnas diyakini memiliki potensi besar dalam penyelesaian sengketa, khususnya di sektor perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Peran, Arbitrase, Basyarnas

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Menciptakan pasar potensial bagi pengembangan ekonomi syariah. Bukti kemajuan tersebut adalah banyaknya bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Perbedaan utama dari bank syariah

konvensional adalah kepatuhannya terhadap nilai-nilai syariah. Inilah keunggulan perbankan syariah yang menjamin penerapan keadilan bagi para pelaku ekonomi serta penerapan nilai-nilai syariah secara komprehensif (Marwoto,2017).

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sistem hukum perbankan syariah pada saat itu ditetapkan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan perumahan lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan 1998 tentang Bank Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tercermin dari penggabungan tiga bank syariah yaitu Bank BRI Syariah Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia dirilis pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB bertepatan dengan berakhirnya tanggal 19 Jumadil akhir 1442 H. (Rachman et al., 2022).

Dengan berkembangnya ekonomi syariah di berbagai bidang seperti industri keuangan, industri asuransi, industri pasar modal dan kegiatan lainnya, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk sistem peradilan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang timbul dalam bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Kelompok arbitrase ini membantu pelaku ekonomi untuk dengan mudah menyelesaikan masalah yang timbul di perusahaan dan bisnisnya. Kelompok tersebut adalah Dewan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS didirikan untuk menyelesaikan permasalahan perdata antar institusi keuangan syariah, termasuk bank dan lembaga keuangan syariah lainnya, serta konflik antara institusi tersebut dengan nasabah atau anggotanya (Musaddad, 2020).

Lembaga Arbitrase Syariah memainkan peran vital dalam menjaga bisnis saat menghadapi sengketa yang tak terhindarkan di era globalisasi. Fungsi lembaga ini tidak hanya sebagai solusi penyelesaian konflik, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan pemahaman mendalam tentang dinamika globalisasi, Lembaga Arbitrase Syariah dapat mengatur prosedur penyelesaian perselisihan yang selaras dengan aturan-aturan hukum Islam. Hal ini, pada akhirnya, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas investasi dalam lingkungan bisnis Islam yang sedang berkembang pesat (Khoirunnisa, 2024).

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai banyak manfaat, termasuk kerahasiaan, penghematan biaya, solusi win-win, dan fleksibilitas dalam litigasi. Arbitrase merupakan suatu metode Alternatif penyelesaian sengketa perdata. Pembahasan arbitrase tidak bisa dipisahkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Sistem Peradilan. mengatur bahwa fungsi peradilan dilimpahkan kepada pengadilan.

Sengketa kontrak antara para pihak seringkali tidak bisa terelakkan, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian. Penyelesaian sengketa adalah proses dimana salah satu pihak menyelesaikan permasalahannya dengan pihak lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui proses pengadilan dan non-pengadilan. Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan badan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dan komersial di Indonesia melalui jalur non-sengketa apabila tidak dapat dicapai kesepakatan melalui perundingan.

Terdapat dua jenis umum lembaga arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu dan bersifat sementara. Ini hanya tersedia untuk satu kali penunjukan dan akan diselesaikan setelah perselisihan diselesaikan. Sebaliknya, lembaga arbitrase korporasi bersifat permanen, sudah ada sebelumnya, memiliki struktur organisasi yang komprehensif, prosedur penunjukan arbiter, prosedur pertimbangan sengketa, dan banyak lagi yang akan dibentuk tergantung pada keadaan sengketa (Rachman et al., 2022).

Sengketa dalam transaksi ekonomi syariah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia. Kehadiran lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga pasar modal syariah telah

menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, dengan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis syariah, potensi sengketa antara pelaku usaha, nasabah, dan pihak terkait juga turut meningkat (Pratiwi et al., 2024 dan Syahfitra et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) hadir sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk menangani sengketa-sengketa terkait ekonomi syariah dengan menawarkan solusi yang cepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan pengadilan umum, Basyarnas menggunakan pendekatan arbitrase dan mediasi yang lebih fleksibel dan rahasia, sehingga sering kali menjadi pilihan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah.

Meskipun demikian, efektivitas peran Basyarnas dalam penyelesaian sengketa masih menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Basyarnas, minimnya sosialisasi, serta kurangnya tenaga ahli yang memahami baik hukum positif maupun hukum syariah. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana putusan Basyarnas memiliki kekuatan hukum yang mengikat di hadapan pengadilan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam peran Basyarnas dalam penyelesaian sengketa syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas, tantangan, serta kontribusi Basyarnas dalam mendukung keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa syariah yang lebih optimal di masa mendatang.

## LITERATUR REVIEW

Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebuah institusi yang diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan perdata atau keislaman yang berkaitan dengan Mu'amarat melalui putusan hukum dengan menggunakan sistem Tahkim. Selain itu, Basyarnas dapat mengambil tindakan terhadap negara lain kecuali Tindakan tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku. Keputusan Basyarnas bersifat final dan mengikat, tanpa peluang untuk banding atau penilaian. Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kewajiban adanya arbiter dalam masalah sengketa perdata atau Islam melalui Basyarnas bertujuan untuk memperbaiki efisiensi bagi perusahaan di masa depan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan arbiter, serta menjamin penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat biaya. Kehadiran Basyarnas diharapkan dapat berperan penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dan menjaga perdamaian antar pihak yang bersengketa (Siswanto, 2018).

Dewan Arbitrase Syariah Nasional adalah badan non-litigasi yang diberi wewenang untuk menuntaskan sengketa ekonomi syariah. Basyarnas didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan sebelumnya dikenal dengan nama Majelis Arbitrase Muamara Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan Nota No.M175 yang ditandatangani oleh KH Hasan Basri selaku Ketua MUI dan HS. Prodjokusumo sebagai sekretaris jenderal MUI menyetujui pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, serta bank perkreditan rakyat Syariah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1992 (Rachman et al., 2022).

Peran Basyarnas tidak hanya sebatas menyelesaikan perselisihan muamalat atau perdata yang timbul di berbagai bidang seperti keuangan industri dan perburuhan Sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, Basyarnas, atas permintaan para pihak, akan membuat

pendapat hukum tetap tanpa bertentangan dengan kontrak. Untuk memperkuat perannya dalam konflik dan manajemen konflik, Basyarnas membuka 20 kedutaan besar di seluruh wilayah Indonesia pada Januari 2021.

Sejauh ini, upaya Basarnas dalam menyelesaikan konflik tersebut belum berhasil karena sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase memerlukan kesepakatan tertulis antara para pihak untuk memulai proses arbitrase. Jika para pihak tidak sepakat untuk mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa Basarnas dalam kontrak, maka Basarnas tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Kewenangan penuh lembaga arbitrase ditentukan oleh adanya perjanjian arbitrase, baik sebelum konflik maupun setelah adanya konflik. Selain itu, tumpang tindih yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan setempat membuat keputusan sulit ditegakkan (Rachman et al., 2022).

## **METODE**

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan tinjauan pustaka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini melibatkan interpretasi data dari berbagai sumber buku yang tersedia di perpustakaan. Proses tinjauan literatur melibatkan penulisan, penggalan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis (Tambusai, 2024).

Pengumpulan data tahap pertama meliputi pengumpulan sebagai data yang berasal langsung dari sumber, data yang diambil dari sumber lain, dan data yang dihasilkan dari analisis atau sintesis berbagai sumber. Data primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kualitatif ini disajikan dengan menggunakan analisis konten (Tambusai, 2024).

Penulis kemudian membaca dan mempelajari secara mendalam setiap materi dan mempertimbangkan secara mendalam isinya. Setelah proses membaca dan pengkajian selesai, penulis melakukan analisis dan merangkum hasilnya dalam pembahasan penelitian ini, serta mengutip kalimat-kalimat yang relevan dengan topik penelitian (Fatkhurakman & Syufaat, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Basarnas didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan sebelumnya dikenal dengan Majelis Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan Akta Nomor 175 yang ditandatangani oleh KH Hasan Basri selaku Ketua MUI dan HS. Projokusumo sebagai sekretaris jenderal MUI. (Rachman et al., 2022)

Peran Basarnas tidak hanya sebatas menyelesaikan perselisihan muamalat atau perdata yang timbul di berbagai sektor seperti ekonomi, finansial, perusahaan dan jasa, berlandaskan syariah. Basarnas juga mengeluarkan pendapat hukum tetap jika para pihak meminta agar kontrak bebas sengketa. Namun Basarnas dalam pemberitaan konflik belum mencapai puncaknya karena banyak kendala yang ia hadapi. Kekuasaan penuh lembaga arbitrase bergantung pada adanya perjanjian dengan klausul arbitrase baik sebelum konflik (*pactum de compromistendo*) maupun pada saat konflik (*acta compromistendo*). Selain itu, overlap dalam kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan umum. (Rachman et al., 2022)

### **Pembahasan**

Dalam konteks Islam, lembaga arbitrase disebut tahkim yang mengacu pada peran seseorang sebagai mediator dalam situasi konflik. Peranan arbitrase dalam Islam disebut dengan al-Shulhu yang berarti penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan perselisihan. Konsep Tahkim telah ada sejak zaman khalifah Ali bin Abi Thalib.

Selain istilah arbitrase Islam Tahkim yang mencerminkan cara penyelesaian sengketa dari sudut pandang Islam, terdapat badan penyelesaian sengketa yang dinamakan Ash-

Shulhu. sejumlah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki akar kata sholaha antara lain: ashlaha, shillaha, tasholaha, as-shulhu, as-sholahiyah, as-sholihu, ishlahun, ishlahiyah, mushlihun, dan maslahah.

Sholaha merujuk pada kebaikan atau kesempurnaan (sebaliknya dari buruk), ashlaha merujuk pada tindakan memperbaiki, shillaha merujuk pada proses menyusun atau membenahi, sholaha merujuk pada proses berdamai, tasholaha merujuk pada tindakan saling berdamai, as shulhu merujuk pada kondisi perdamaian, as sholahiyah merujuk pada kesesuaian atau kelayakan, as sholihu merujuk pada yang baik, ishlahun merujuk pada proses perbaikan atau koreksi, ishlahiyah merujuk pada niat atau tujuan untuk memperbaiki, mushlihun merujuk pada pembaharu atau mediator, dan maslahah merujuk pada manfaat, relevansi, dan kebaikan

As-shulhu diidentifikasi oleh as shulhu, islah dikaitkan dengan diddul ifsad (kebalikan dari perusahaan). istilah ishlahun, shilmu, dan shulhun memiliki arti ketenteraman atau perkembangan. as shulhu dan as shilmu memiliki kesamaan dalam makna perdamaian (Sufriadi, 2007)

Kata arbitrase memiliki asal usul dari berbagai kata arbitrare dalam bahasa latin dan arbitrage dalam bahasa Belanda dan Perancis arbitration dalam bahasa Inggris dan schiedspruch dalam bahasa Jerman, yang mengindikasikan wewenang untuk menyelesaikan sesuatu secara bijaksana atau damai. Hal ini sejalan dengan pandangan M Husein dan A Supriyani. Ungkapan mediasi sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, yang berarti bahwa majelis arbitrase tidak harus mengikuti hukum sepenuhnya ketika menyelesaikan perselisihan, namun hanya mengandalkan kebijaksanaan semata. Namun pandangan tersebut tidak benar karena arbiter harus mengikuti hukum seperti halnya hukum di pengadilan. Oleh karena itu, istilah arbitrase digunakan dalam beberapa karya sebagai pengadilan swasta (karena dapat berdiri sendiri tanpa intervensi dari lembaga negara), pengadilan pengusaha (banyak pihak yang bersengketa adalah pengusaha), perwasitan (berkaitan dengan peran arbiter), dan istilah lainnya (Sufriadi, 2007).

Dasar hukum arbitrase syariah didasarkan pada empat sumber utama: ayat Al-Quran, hadis, ijma (perjanjian) ulama, dan qiyah (analogi). Di Indonesia, arbitrase syariah juga mengacu pada UUD 1945 dan ketentuan hukum arbitrase syariah yang dikeluarkan pemerintah (Fitriyah & Soviana, 2021).

Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah badan yang bertugas menangani sengketa perdata atau Muamalat Islam dengan mengambil keputusan hukum atas permasalahan yang disengketakan dengan menggunakan hukum Tahkim (Pratiwi et al., 2024). Selain itu, Basarnas juga dapat menangani sengketa perdata lainnya sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. Keputusan yang dikeluarkan Basarnas bersifat mengikat dan final serta tidak dapat diganggu gugat, banding, atau dibatalkan. Suatu putusan arbitrase hanya dapat dicabut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Persyaratan dan tata cara yang berlaku bagi arbiter dan penyelesaian sengketa perdata atau Muamalat Islam oleh Basarnas bertujuan untuk menaikkan efisiensi institusi ini di masa depan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan standar profesionalisme, menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kebijaksanaan dan sensitivitas arbiter, serta memastikan penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat biaya. Kehadiran Basarnas diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat guna menyelesaikan berbagai perselisihan secara damai dan Memelihara hubungan baik antar pihak yang terlibat dalam sengketa (Siswanto, 2018).

Masuknya arbitrase syariah di Indonesia dipicu oleh Rapat Kerja Nasional (rakernas) Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1992. Pada acara ini, Hartono Marjono SH memaparkan ide arbitrase syariah mewakili MUI. Pada tanggal 22 April 1992, MUI mengajak sejumlah akademisi dan praktisi hukum untuk membahas rencana penerapan arbitrase syariah. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1992, MUI memanggil Bank Muamalat Indonesia untuk berkolaborasi dalam merancang konsep arbitrase Syariah.

Berlandaskan putusan nomor kep 392/MUI/V/1952, mui memutuskan untuk membentuk kelompok kerja pembentukan badan arbitrase syariah. Pada tanggal 21 Oktober 1993, badan Arbitrase Muamarat Indonesia resmi berdiri sebagai sebuah yayasan. Selanjutnya nama Mbak MUI diubah menjadi Basyarnas (Lembaga Arbitrase Syariah Nasional) berdasarkan Keputusan MUI No.kep-09/mui/xii/2003 tanggal 24 (Fitriyah & Soviana, 2021).

Asal muasal berdirinya lembaga arbitrase syariah nasional erat kaitannya dengan dinamika Aspek sosial ekonomi masyarakat Muslim. Hal ini terkait dengan awal kemunculan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan asuransi syariah.

Umat Islam Indonesia menantikan adanya badan arbitrase syariah nasional. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kesadaran dan minat untuk menaati hukum Islam, namun juga karena hukum Islam telah menjadi kebutuhan penting seiring Dengan evolusi ekonomi dan keuangan umat. Oleh karena itu, pembentukan Basyarnas sebagai lembaga yang permanen dan mandiri bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan Muamalat yang mungkin timbul antar umat Islam di berbagai bidang seperti perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lainnya (Musaddad, 2020). Secara umum lembaga arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lembaga peradilan. Keunggulan ini meliputi:

- a. Menjamin kerahasiaan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.;
- b. Menghindari kelambatan akibat prosedur dan administrasi yang berlebihan;
- c. Pihak yang berselisih bisa memilih arbiter yang dianggap mereka memiliki keahlian, pengalaman, dan pengalaman yang sesuai dengan masalah yang disengketakan, serta dianggap terbuka dan berimbang;
- d. Para pihak mempunyai kebebasan memilih hak untuk menyelesaikan permasalahannya dan menentukan tata cara serta tempat pelaksanaannya.
- e. Keputusan arbitrase mengikat para pihak dan bisa dilaksanakan dengan cara yang mudah atau langsung.

Ada beberapa alasan mengapa pihak-pihak memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa daripada menggunakan peradilan umum, termasuk:

- a. Arbitrase memberikan independensi dan wewenang yang luas kepada para pihak. Yang terlibat dalam penyelesaian konflik mereka dapat memilih arbiter untuk memberikan wewenang kepada lembaga arbitrase untuk menunjuk arbiter bagi mereka. Arbitrase juga dianggap lebih aman dibandingkan pengadilan terbuka karena mengurangi ketidakpastian yang dapat timbul dari perbedaan sistem hukum.
- b. Para pihak mempunyai keyakinan yang besar terhadap kemampuan arbiter dalam menangani perkara yang dihadapi. Mereka mempunyai kebebasan untuk memilih seorang arbiter dengan keahlian khusus yang sesuai untuk membantu menyelesaikan perselisihan, yang tidak mungkin dilakukan di pengadilan umum.
- c. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup dan kerahasiaan hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah penyebaran rahasia bisnis atau hal-hal yang tidak diinginkan pada publik.
- d. Keputusan arbitrase tidak membentuk preseden atau tidak memiliki pengaruh penting dalam keputusan arbitrase lainnya. Dengan demikian keputusan arbitrase dapat bervariasi meskipun kasus yang dibahas sama.
- e. Kebijakan dan kepekaan arbiter dalam menerapkan aturan menjadi dorongan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih arbitrase sebagai Solusi
- f. Pelaksanaan keputusan arbitrase lebih sederhana dibandingkan dengan keputusan pengadilan.
- g. Arbitrase memberikan penyelesaian perselisihan yang lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan pengadilan umum. Keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat dan tidak ada kemungkinan banding atau kasasi (Siswanto, 2018).

Penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam waktu paling lama 180 hari sejak tanggal pembentukan arbiter. Batas waktu ini dapat diperpanjang jika diperlukan. Biaya pemuatan dan pengangkutan saksi dan saksi ahli menjadi tanggung jawab klien. Setelah sengketa ditinjau, proses peninjauan akan selesai dan tanggal sidang akan ditetapkan untuk pengumuman putusan arbitrase. Keputusan harus diumumkan dalam waktu maksimal 30 hari setelah penutupan pemeriksaan. Selain itu, dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan, salah satu pihak bisa meminta arbiter atau pengadilan untuk memperbaiki kesalahan administratif atau menambah atau mengurangi hal tertentu dalam putusan tersebut. Mekanisme operasional Basyarnas di melibatkan beberapa prosedur atau langkah-langkah operasional yang mencakup:

- a. Pengajuan Permohonan arbitrase
- b. Penunjukan arbiter
- c. Proses inspeksi
- d. Proses Perdamaian
- e. Keterangan dan pemeriksaan saksi atau ahli
- f. Penyelesaian proses pemeriksaan
- g. Pengambilan keputusan
- h. Peninjauan kembali keputusan
- i. Pencabutan keputusan
- j. registrasi keputusan
- k. implementasi keputusan
- l. Tarif arbitrase.

## SIMPULAN

Basyarnas selalu mendasarkan pengambilan keputusan dan penyelidikannya pada prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai pilihan hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan bisnis sesuai dengan syariah, Basyarnas mendukung undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Yurisdiksi. Jika salah satu pihak tidak menaati keputusan Basarnas, maka dapat diajukan permohonan penegakan hukum ke Pengadilan Agama. Penelitian menunjukkan, upaya Basarnas dalam penyelesaian sengketa sangat penting karena memiliki hakim yang tetap untuk menyelesaikan sengketa melalui cara tanpa konflik. Meskipun begitu, peran Basyarnas dalam menangani konflik ekonomi syariah belum mencapai titik maksimal. Kendala yang dihadapi antara lain adalah terbatasnya yurisdiksi Basarnas berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengizinkan Basarnas bertindak sebagai otoritas penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian kontrak. Selain itu, implementasi putusan-putusan tersebut menghadapi kesulitan karena adanya yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan daerah

## REFERENSI

- Fatkhurakman, F., & Syufaat, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)(Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Jurnal Hukum Ekonomi ...*, 6(2), 129–148.
- Fitriyah, N., & Soviana, R. (2021). Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 180–189. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5447>
- Khoirunnisa, D. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 88–100.
- Marwoto, T. N. (2017). Tinjauan Yuridis peranan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa Antara PT Angkasa Pura II Melawan Bank Syariah Mandiri). *Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*.
- Musaddad, A. (2020). Peran Dan Problematika Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

- Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. *Second Conference, November*, 1–26.
- Pratiwi, D., Aminin, R., & Winario, M. (2024). Arbitrase Islam Dalam Perspektif Syariat Islam. *Journal of Legal Sustainability*, 1(3), 8–15.
- Rachman, A., Tamara Devi, S., & Astuti, W. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 5(2), 108–120. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>
- Siswanto, E. (2018). Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'Ah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 165–185. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.525>
- Sufriadi, S. (2007). Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan. *La\_Riba*, 1(2), 249–264. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art6>
- Syahfitra, N. R., Winario, M., Khairunisa, M., & Syam, Z. H. (2024). Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 18–28.
- Tambusai, P. T. (2024). *Dowry in Imam Malik 's Fiqh: Implications and Relevance in the Context of Contemporary Society*. 1, 1–11.